



**PUTUSAN**  
Nomor 722 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. E. SUDARTININGTAS**, bertempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT.12, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamzah Dahlan, S.H dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Hamzah Dahlan, S.H & Rekan, beralamat di Kompleks Bandar Balikpapan Blok G Nomor 7, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota. Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**SRI WIDYANINGSIH** bertempat tinggal di Jalan Pupuk Raya RT.44 Nomor 90, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio Ridhayon Demo, S.H dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Rio Ridhayon Demo, S.H., & Associates, beralamat di Kompleks Ruko Bandar Balikpapan Blok E Nomor 25 Klandasan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN** beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 40 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bernilai hukum;
3. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sejumlah Rp5.001.785.000.000,00 (lima triliun satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dengan tunai dan seketika kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor 815 /PH/CBT/VII/93 yang ditandatangani oleh Camat Balikpapan Timur ,adapun luas tanah perbatasan tersebut adalah  $\pm 12.050 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua belas ribu lima puluh meter persegi ) panjangnya  $\pm 164,50 \text{ m}$  dan lebarnya  $\pm 70 \text{ m}$  dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara : berbatasan dengan tanah perbatasan H. Congo
  - Timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Lawele/H. Gani;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah perbatasan H. Pesah;
  - Barat : berbatasan dengan tanah perbatasan H. Congo;

Tidak bernilai hukum karena telah dinyatakan hilang dan telah ada penggantinya yaitu Duplikat Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor 815/PH/CBT/VII/93 yang diketahui oleh Camat Balikpapan Selatan tanggal 05 Desember 2005;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1986 Kelurahan Sepinggan luas 1.524 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat Sri Widyaningsih, tanggal Penerbitan Sertifikat 16 September 2002 oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (Turut Tergugat) adalah tidak bernilai hukum;
6. Menyatakan Penggugat dapat memohon hak atas tanah perbatasannya kepada Turut Tergugat berdasarkan Duplikat Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor 815/PH/CBT/VII/1993 atas Nama E.Sudartiningtias tanggal 05 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Camat Balikpapan Selatan;
7. Menyatakan bahwa Turut Tergugat dapat memberikan kepada Penggugat sertifikat hak atas tanah perbatasan miliknya berdasarkan Duplikat Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor 815/PH/CBT/VII/1993 atas Nama E. Sudartiningtias, tanggal 05 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Camat Balikpapan Selatan ;
8. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat atau Turut Tergugat;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat :

1. Tergugat adalah pembeli yang beriktikah baik, yang harus dapat perlindungan hukum;
2. Yang berhak untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu produk Tata Usaha Negara (sertifikat) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri.

Eksepsi Turut Tergugat :

1. Eksepsi Non Kualifikasi/ salah alamat
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1986 tahun 2002 atas sebidang tanah seluas 1.524 m<sup>2</sup> adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 1.524 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1986;

Dalam Konvensi & Dalam Rekonvensi

---- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 7 April 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1986/Kelurahan Sepinggian Tahun 2002 atas sebidang tanah seluas 1.524 m<sup>2</sup> adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 1.524 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1986/Kelurahan Sepinggian Tahun 2002 yang telah dinyatakan sah menurut hukum tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.181.000,00 ( dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 140/PDT/2015/PT SMR., tanggal 2 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 7 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor 815/PH/CBT/VII/93 yang ditandatangani oleh Camat Balikpapan Timur dengan luas tanah perbatas adalah  $\pm 12.050 \text{ m}^2$  ( lebih kurang dua belas ribu lima puluh meter persegi ), panjang  $\pm 164,50 \text{ m}$  dan lebarnya  $\pm 70 \text{ m}$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan tanah perbatasan H. Congo
  - Timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Lawele/H. Gani;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah perbatasan H. Pesah;
  - Barat : berbatasan dengan tanah perbatasan H. Congo;

Tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah dinyatakan hilang dan telah ada penggantinya yaitu Duplikat Surat Keterangan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Nomor 815/PH/CBT/VII/93 yang diketahui oleh Camat Balikpapan Selatan tanggal 5 Desember 2005;

- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1986 Kelurahan Sepinggan luas 1.524 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat Sri Widyaningsih tanggal penerbitan sertifikat 16 September 2002 oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (Turut Tergugat) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Penggugat dapat memohon hak atas tanah perbatasannya kepada Turut Tergugat berdasarkan Duplikat Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor 815/PH/CBT/VII/1993 atas nama E. Sudartiningtias tanggal 5 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Camat Balikpapan Selatan;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2076 K/PDT/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : SRI WIDYANINGSIH dan Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA BALIKPAPAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 140/PDT/2015/PT SM, tanggal 2 Februari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bpp, tanggal 7 April 2015;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1986/Kelurahan sepinggan Tahun 2002 atas sebidang tanah seluas 1.524 m<sup>2</sup> ( seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.524 m<sup>2</sup> ( seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1086/Kelurahan Sepinggan/Tahun 2002;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2076 K/PDT/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 77/PDT.G/2014/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*Novum*) dan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2076 K/Pdt/2016 tanggal 28 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 77 PDT.G/2014/PN.Bpp tanggal 07 April 2015;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 140/PDT/2015/PT.SMR tanggal 02 Februari 2016;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Juris* telah tepat dan benar;

Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 18 Desember 2011 (bukti PK-1) dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 26 Desember 2011 (bukti PK-2) serta Berita Acara Konfrontasi antara

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018





Tersangka dan Saksi tanggal 27 Desember 2011 (bukti PK-3) tidak bersifat menentukan karena bukti tersebut hanyalah proses penyidikan yang harus diselesaikan sampai dengan proses persidangan dan penjatuhan putusan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta pernyataan perihal adanya pemalsuan tanda tangan;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata karena Tergugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 20 Februari 2002 telah membeli sebidang tanah dari Sunny Sujatman selaku kuasa dari Penggugat dan atas dasar PPAJB tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1986 tanggal 16 September 2002 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. E. SUDARTININGTIAS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. E. SUDARTININGTIAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H.,

*Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)